



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Press Release

Periode : Juni 2009

Edisi : Juni 2009

KASUS PENGRUSAKAN YANG TERJADI PADA TANGGAL 28 APRIL KEMBALI DITUNDA

Pengadilan Distrik Dili pada hari senin 22/06/2009 melakukan sedikit interupsi terhadap kasus pidana yang bersifat kolektif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang mana menguntungkan terhadap kasus ini. Berdasarkan pantauan JSMP di pengadilan yang bersangkutan, Ketua Hakim Kolektif Jacinta Correia sebelum memulai persidangan menjelaskan bahwa persidangan untuk nomor kasus 88/c.ord/2009/TDD tidak bisa dilanjutkan dengan hakim kolektif berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang mana telah disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 08 Juni 2009. Dalam pasal 3 KUHP baru menyatakan bahwa “ *A lei posterior a pratica do crime aplica-se as condutas anteriores sempre que se mostre concretamente mais favoravel ao agente e, nos casos de decisão transitada as circunstancias que a determinaram*”.

Keberpihakan Hakim dalam kasus ini tidak hanya pada alasan ini saja namun terlebih pada asas hukum umum “*Lex Posteriori Legi Priori*”. Berdasarkan pada pasal diatas, Hakim Kolektif memutuskan untuk mengembalikan kasus ini pada pengadilan yang berkompeten sesuai dengan proses normal dengan mengeluarkan surat keputusan yang baru dengan criteria peradilan singular guna melanjutkan persidangan ke depan. Artinya kasus ini hanya akan dipimpin oleh salah seorang hakim saja tergantung pada surat keputusan tersebut. Dalam intervensinya hakim juga menjelaskan pada terdakwa yang berinisial **OML** mengenai pengimplementasian KUHP baru tersebut.

Karena menurut prinsip umum yang mana telah disebutkan diatas, memberikan keuntungan besar bagi terdakwa dalam sebuah kasus pidana dengan ancaman penjara sampai pada lima tahun keatas. Artinya bahwa hukuman yang paling kecil yang lebih menguntungkan dan oleh karena itu yang akan diterapkan terhadap kasus ini adalah yang ada dalam tuntutan hukuman sebelumnya yaitu KUHP Indonesia.

Berdasarkan pantauan JSMP, juga menilai bahwa pasal 189 point (3) KUHP baru yang mana masi diterapkan pada terdakwa dalam kasus ini dengan ancaman hukuman dari 2-5 tahun penjara. Ini artinya pasal tersebut masih terus melanjutkan pasal sebelumnya yaitu

pasal 160 KUHP yang mana Jaksa Penuntut Umum pakai dalam menuntut terdakwa dengan hukuman enam tahun dan atau membayar Rp 4.500,-

Penerapan prinsip umum dalam kasus ini adalah benar adanya dan dikategorikan normal, tetapi menurut JSMP bahwa isi dari pasal sebelumnya(160 KUHP) dan pasal 189 dari KUHP yang baru tidak ada sinkronisasinya, dalam artian bahwa tipe kasus pidana yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dan tidak sinkron dengan isi dari kedua pasal tersebut walaupun penerapan prinsip umum tersebut tetap dihargai.

Mengenai determinasi distribusi atau surat keputusan hakim singular yang akan menangani kasus ini belum ditentukan begitupun dengan jadwal persidangan yang belum jelas. Pengadilan lewat hakim ketua mengumumkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik untuk tetap datang ke pengadilan dan dihimbau untuk tetap datang jika menerima notifikasi baru dari pengadilan guna melanjutkan kembali proses persidangan kedepan.

Untuk mendapatkan info lebih jelas hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883